

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG  
NOMOR 6    TAHUN 2000    SERI B.3

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG  
RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang    :    a. bahwa dalam upaya memperkuat otonomi daerah, khususnya bidang pendapatan daerah perlu diupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber-sumber retribusi daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur retribusi pasar perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat    :    1. Undang-undang    Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
4. Keputusan    Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri D.3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pendirian dan Pengelolaan Pasar Di Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri C.2).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG  
RETRIBUSI PASAR.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang ;
4. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Sumedang ;
5. Kas Daerah adalah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang Kas Daerah ;
6. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pengelolaan Pasar ;
7. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa ;
8. Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa;
9. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 200 meter dari lokasi pasar ;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Sumedang ;
11. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai Dinas Pengelolaan pasar Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
13. Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum adalah pungutan yang dilakukan / dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas di lingkungan pasar ;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

15. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa pelataran / los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan ;
16. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang digunakan usaha dagang/jasa beserta fasilitas lainnya yang berada diareal 200 m dari lokasi pasar ;
17. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar ;
18. Gudang adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar ;
19. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling yang dapat ditutup / dibuka dan dipergunakan untuk berjualan ;
20. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang ;
21. Kelas Pasar adalah tingkat pasar yang diukur berdasarkan rata-rata pendapatan kotor pasar dalam 1 (satu) tahun anggaran ;
22. Pejabat / Petugas Pasar Daerah adalah pejabat / petugas dalam lingkungan pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Bupati ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan kelebihan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Nama Retribusi adalah Retribusi Pasar dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan pasar.

**Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan fasilitas dalam lokasi dan lingkungan pasar yang berupa bangunan / kios / los/ toko/meja/gelaran, dan kendaraan yang menggelar atau memasok barang dagangan.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas dan keramaian pasar.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pasar termasuk golongan retribusi atas jasa umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat (kelas pasar), jasa usaha serta fasilitas lainnya.
- (2) Klasifikasi tempat (kelas pasar) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB V

### TATA CARA PERSYARATAN PEMAKAIAN KIOS / LOS

#### Pasal 7

Tatacara dan persyaratan pemakaian dan pemanfaatan kios / los milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha dan waktu.

#### Pasal 9

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pasar untuk kios/los/ toko/meja/gelaran ditetapkan berdasarkan indek kelas pasar, indek letak ruang dagang dikalikan luas ruang dagang dikalikan tarif dasar.
- (2) Tarif Dasar (TD) adalah besaran angka dalam rupiah untuk menetapkan retribusi pasar ditetapkan sebesar Rp. 20,-.
- (3) Indeks Kelas pasar (IKP) adalah besaran angka indeks atau multifikator kelas pasar ditetapkan sebagai berikut :

KELAS PASAR	TARIF DASAR
I	3
II	2
II	1

- (4) Letak ruang dagang terdiri dari :
- Paling Baik (PB) adalah kios / los/ toko/meja/ gelaran yang menghadap jalan umum luar pasar / jalan umum yang mengelilingi pasar;
  - Baik (B) adalah kios / los/ toko/meja/ gelaran yang menghadap ke jalan utama didalam pasar ;
  - Cukup (C) adalah kios / los/ toko/meja/ gelaran yang menghadap ke gang didalam pasar .
- (5) Letak Ruang Dagang (LRD) sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, menggunakan indek sebagai berikut :

PALING BAIK (PB)	BAIK (B)	CUKUP (C)
3	2	1

- (6) Tarif perhitungan retribusi pasar sebagaimana dimaksud Ayat (1) s/ d (5) pasal ini per hari ditetapkan sebagai berikut :

$\text{Indeks Kelas Pasar (IKP) + Indeks Letak Ruang Dagang (ILRD) x Luas Ruang Dagang (LRD) x Tarif Dasar (TD) = Tarif Retribusi Pasar (TRP).}$
$(\text{IKP} + \text{ILRD}) \times (\text{LRD}) \times (\text{TD}) = (\text{TRP})$

#### Pasal 10

- Struktur besarnya tarif retribusi pasar untuk para pedagang tidak tetap yang memanfaatkan fasilitas didalam pasar dan atau di lingkungan pasar radius 200 m dari lokasi pasar dan tanpa menggunakan ruang dagang ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan tingkat pendapatan pedagang rata-rata per hari.
- Tingkat pendapatan pedagang rata-rata perhari terdiri dari :

- a. Kelompok A adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rat perharinya Rp. 30.001,- keatas ;
  - b. Kelompok B adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya Rp. 15.001 s.d Rp. 30.000,- ;
  - c. Kelompok C adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata per harinya s.d Rp. 15.000,-.
- (3) Tarif perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

KELAS PASAR	KELOMPOK	TARIF (Rp/hari)
I	A	400,-
	B	350,-
	C	300,-
II	A	350,-
	B	300,-
	C	250,-
III	A	300,-
	B	250,-
	C	200,-

#### Pasal 11

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pasar untuk para pedagang / pengusaha yang memanfaatkan keramaian lingkungan pasar radius 200 m dari lokasi pasar, dan

menggunakan ruang dagang berbentuk toko/kios/bangunan ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan tingkat pendapatan rata-rata perhari.

- (2) Tingkat pendapatan pedagang yang berjualan di toko/kios/ bangunan rata-rata perhari terdiri dari :
- a. Kelompok A adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya Rp. 40.001,- keatas ;
  - b. Kelompok B adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya Rp. 20.001 s.d Rp. 40.000,- ;
  - c. Kelompok C adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata per harinya s.d Rp. 20.000,-.
- (3) Tarif Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

KELAS PASAR	KELOMPOK	TARIF (Rp/hari)
I	A	1.000,-
	B	750,-
	C	600,-
II	A	750,-
	B	500,-
	C	450,-
III	A	600,-
	B	400,-
	C	350,-

Pasal 12

Struktur besarnya tarif retribusi pasar untuk pedagang yang menggunakan kendaraan bermesin dalam lingkungan pasar radius 200 m dari lokasi pasar ditetapkan berdasarkan kelas pasar, waktu dan jenis / ukuran kendaraan, ditetapkan sebagai berikut :

KELAS PASAR	JENIS/UKURAN KENDARAAN	TARIF (Rp/3 jam)
I	1. Truk Double, engkle dan atau sejenisnya. 2. Pick Up dan atau sejenisnya.	1.000,- (300,- per 2 jam berikutnya). 800,- (250,- per 2 jam berikutnya).
II	1. Truk Double, engkle dan atau sejenisnya. 2. Pick Up dan atau sejenisnya.	900,- (250,- per 2 jam berikutnya). 700,- (200,- per 2 jam berikutnya).
III	1. Truk Double, engkle dan atau sejenisnya. 2. Pick Up dan atau sejenisnya.	800,- (200,- per 2 jam berikutnya). 600,- (150 per 2 jam berikutnya).

Pasal 13

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pasar untuk pedagang yang menggunakan kendaraan tidak bermesin berbentuk roda / gerobak dan atau sejenisnya, dan pedagang yang menggunakan tempat duduk tertutup / tidak tertutup dalam lingkungan pasar radius 200 m dari lokasi pasar ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan tingkat pendapatan pedagang rata-rata per hari.
- (2) Tingkat pendapatan pedagang rata-rata terdiri dari :
- a. Kelompok A adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya Rp. 35.001,- keatas ;
  - b. Kelompok B adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya Rp. 17.501 s.d Rp. 35.000,- ;
  - c. Kelompok C adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata per harinya s.d Rp. 17.500,-.
- (3) Tarif perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan biaya sebagaimana berikut :

KELAS PASAR	KELOMPOK	TARIF (Rp/hari)
I	A	500,-
	B	450,-
	C	400,-
II	A	450,-
	B	400,-
	C	350,-
III	A	400,-
	B	350,-
	C	300,-

Pasal 14

Struktur besarnya tarif retribusi pasar untuk pedagang tembakau di dalam dan atau lingkungan pasar radius 200 m dari lokasi Pasar ditetapkan berdasarkan jumlah dan kualitas tembakau ditetapkan sebagai berikut :

JUMLAH	KWALITAS	TARIF (Rp)
1 ikat 20 lempeng	I	150,-
	II	100,-
	III	50,-

Pasal 15

Struktur besarnya tarif retribusi pasar untuk pedagang pemasok barang yang menggunakan kendaraan bermesin dan tidak bermesin dalam lingkungan pasar radius 200 m dari lokasi pasar ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan jenis / ukuran kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

KELAS PASAR	JENIS/UKURAN KENDARAAN	TARIF (Rp/ 1 kali kirim)
I	1. Truk double, engkle dan atau sejenisnya	1.000,- 800,-
	2. Pick Up dan atau sejenisnya	600,-
	3. Pedagang pemasok barang yang tidak menggunakan kendaraan bermesin	
II	1. Truk double, engkle dan atau sejenisnya	900,- 700,-
	2. Pick Up dan atau sejenisnya	500,-
	3. Pedagang pemasok barang yang tidak menggunakan kendaraan	

	bermesin	
III	1. Truk double, engkle dan atau sejenisnya	800,- 600,-
	2. Pick Up dan atau sejenisnya	400,-
	3. Pedagang pemasok barang yang tidak menggunakan kendaraan bermesin	

#### Pasal 16

Struktur besarnya tarif Surat Keterangan Mempergunakan Kios (SKMK) dan Surat Keterangan Mempergunakan Los (SKML) ditetapkan sebagai berikut :

Pasar Kelas I :

KIOS

- SKMK yang pertama ..... Rp.17.500,-
- Heregistrasi SKMK ..... Rp. 9.500,- per tahun
- Perpanjangan / Pembaharuan SKMK .. Rp. 12.500,- per 3 tahun

LOS

- SKML yang pertama..... Rp. 15.000,-
- Heregistrasi SKML ..... Rp. 7.500,- per tahun
- Perpanjangan / Pembaharuan SKML... Rp. 10.000,- per 3 tahun

Pasar Kelas II

KIOS

- SKMK yang pertama ..... Rp.15.000,-
- Heregistrasi SKMK ..... Rp. 7.500,- per tahun
- Perpanjangan / Pembaharuan SKMK .. Rp. 10.000,- per 3 tahun

LOS

- SKML yang pertama..... Rp. 12.500,-
- Heregistrasi SKML ..... Rp. 6.500,- per tahun
- Perpanjangan / Pembaharuan SKML.... Rp. 8.000,- per 3 tahun

Pasar Kelas III

KIOS

- SKMK yang pertama ..... Rp.12.500,-
- Heregistrasi SKMK ..... Rp. 6.500,- per tahun
- Perpanjangan / Pembaharuan SKMK.. Rp. 8.000,- per 3 tahun

LOS

- SKML yang pertama..... Rp. 10.000,-
- Heregistrasi SKML ..... Rp. 5.000,- per tahun
- Perpanjangan / Pembaharuan SKML.. Rp. 7.000,- per 3 tahun

Pasal 17

- (1) Struktur besarnya tarif Bea Balik Nama Mempergunakan Kios (BBN-MK) dan Bea Balik Nama Mempergunakan Los (BBN-ML) ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan Standar Nilai Harga Kios (SNHK) dan Standar Nilai Harga Los (SNHL).
- (2) Standar Nilai Harga Kios (SNHK) dan Standar Nilai Harga Los (SNHL), sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tarif perhitungan Bea Balik Nama – Mempergunakan Kios (BBN-MK) dan Bea Balik Nama – Mempergunakan Los (BBN-ML) sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

KELAS PASAR	TARIF BBN-MK/L
I	Kios : 6 % (enam persen) dari SNHK Los : 5 % (lima persen) dari SNHL
II	Kios : 5 % (lima persen) dari SNHK Los : 4 % (empat persen) dari SNHL

III	Kios : 4 % (empat persen) dari SNHK Los : 3 % (tiga persen) dari SNHL
-----	--

- (4) Bea Balik Nama Mempergunakan Kios (BBN-MK) dan Bea Balik Nama Mempergunakan Los (BBN-ML) sebagaimana dimaksud Ayat (3) pasal ini harus dibayar oleh pihak yang menerima pemindahan hak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemindahan hak dilaksanakan.

#### Pasal 18

Apabila didalam waktu 2 (dua) jam sesudah pasar dimulai, pedagang tidak mempergunakan tempatnya (selain kios/los yang tertutup) petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat, dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu, dan pemakaian tempat tersebut diatas, dikenakan dengan tarif harian yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi, siang, sore atau malam hari tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan / meninggalkan barang dagangannya didalam pasar Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebesar 100 % (seratur persen)

#### Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke kas daerah dengan nilai kotor (bruto).

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Wilayah pemungutan retribusi adalah Pasar-pasar Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Sumedang.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi dengan mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini.

BAB XII  
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN  
ATAU PENGURANGAN SANKSI  
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan berdasarkan dimaksud pada Ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud Ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud Ayat (5) pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### BAB XIII

#### KEBERATAN

##### Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tatacara pemenuhan atas keberatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tatacara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB XV

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun teritung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ;
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVI

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

#### RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

#### Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga / denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Bunga/denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX  
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini berwenang ;
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

#### Pasal 36

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1982 tentang pasar-pasar yang diurus oleh dan kepunyaan Daerah Tingkat II Sumedang, beserta perubahannya dan yang terakhir Perda Nomor 18 Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 6 Seri B.3 tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19611221 198803 2 002